

IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DI PT. UNILEVER INDONESIA TAHUN 2022-2023

Oleh : Mhd. Qur'anil Hasan

Dosen Pembimbing : Hendrini Renolafitri, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Sampah plastik menjadi isu lingkungan mendesak di Indonesia karena pertumbuhannya yang pesat dan dampaknya terhadap ekosistem. Sebagai produsen besar kemasan plastik sekali pakai di sektor *fast-moving consumer goods* (FMCG), PT Unilever Indonesia berkontribusi signifikan terhadap timbulan sampah nasional. Untuk menanggapi Permen LHK No. 75 Tahun 2019 dan tekanan eksternal dari masyarakat serta standar global, perusahaan menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan dalam kerangka *Extended Producer Responsibility* (EPR).

Penelitian ini menggunakan perspektif Liberalisme, tingkat analisis kelompok (perusahaan multinasional), dan teori Neo-Institusionalisme dengan metode kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap laporan perusahaan, regulasi pemerintah, publikasi akademik, dan laporan organisasi lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia pada periode 2022-2023 telah menerapkan EPR melalui tiga strategi utama: *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Program seperti redesign kemasan, *refill station*, serta penggunaan *post-consumer recycled plastic* mencerminkan komitmen menuju ekonomi sirkular. Namun, audit KLHK menunjukkan capaian yang lebih rendah dibanding klaim perusahaan, menandakan adanya kesenjangan antara laporan internal dan verifikasi pemerintah. Efektivitas implementasi EPR masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan konsistensi pelaporan. Keberhasilan EPR di Indonesia bergantung pada sinergi antara inovasi produsen, pengawasan regulasi, dan dukungan konsumen dalam memperkuat transisi menuju ekonomi sirkular.

Kata kunci: sampah plastik, *Extended Producer Responsibility*, Unilever Indonesia, ekonomi sirkular, keberlanjutan

ABSTRACT

Plastic waste has become an urgent environmental issue in Indonesia due to its rapid growth and adverse impacts on ecosystems. As one of the major producers of single-use plastic packaging in the fast-moving consumer goods (FMCG) sector, PT Unilever Indonesia contributes significantly to national waste generation. In response to Ministry of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) No. 75 of 2019, as well as external pressures from civil society

and global sustainability standards, the company has implemented various initiatives under the Extended Producer Responsibility (EPR) framework.

This research employs the Liberalism perspective, group-level analysis (multinational corporations), and Neo-Institutionalism theory using a qualitative case study method. Data were collected through literature studies from corporate reports, government regulations, academic publications, and environmental organization reports.

The findings show that PT Unilever Indonesia, during 2022-2023, implemented EPR through three main strategies: reduce, reuse, and recycle. Programs such as packaging redesign, refill stations, and the use of post-consumer recycled plastic demonstrate the company's commitment to circular economy principles. However, audits by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) indicate lower verified results than corporate claims, revealing a gap between internal reporting and government verification. The effectiveness of EPR implementation remains constrained by limited recycling infrastructure, low public participation, and inconsistent reporting methods. The success of EPR in Indonesia ultimately depends on synergy between producer innovation, regulatory oversight, and consumer engagement to strengthen the transition toward a credible circular economy.

Keywords: plastic waste, Extended Producer Responsibility, Unilever Indonesia, circular economy, sustainability

PENDAHULUAN

Meningkatnya timbulan sampah, khususnya plastik, telah menimbulkan krisis lingkungan global karena berdampak pada ekosistem darat dan laut, perubahan iklim, serta kesehatan manusia. Di Indonesia, sampah plastik menjadi jenis terbesar kedua setelah sampah organik, dengan total timbulan nasional mencapai sekitar 38 juta ton pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dan melibatkan berbagai pihak, termasuk produsen.

Salah satu pendekatan yang digunakan secara luas untuk menjawab tantangan tersebut adalah *Extended Producer Responsibility* (EPR), konsep yang diperkenalkan oleh Thomas Lindhqvist pada awal 1990-an dan dilembagakan oleh

OECD pada 2001.¹ EPR menegaskan bahwa produsen tidak hanya bertanggung jawab pada tahap produksi dan distribusi, tetapi juga terhadap pengelolaan produk pascakonsumsi melalui upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.² Kebijakan ini terbukti efektif di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Uni Eropa dalam mengurangi timbulan sampah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah.

Di Indonesia, prinsip EPR diadopsi dalam UU No. 18 Tahun 2008³ tentang Pengelolaan Sampah, diperkuat melalui PP No. 81 Tahun

¹ OECD. (2001). *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264189867-en>

² Ibid.,

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2012,⁴ dan dipertegas dengan terbitnya Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.⁵ Regulasi ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi model kolaboratif yang menempatkan produsen sebagai aktor utama.

PT Unilever Indonesia menjadi studi kasus penting karena perannya sebagai salah satu produsen terbesar kemasan plastik sekali pakai di sektor *fast-moving consumer goods* (FMCG) sekaligus pelopor berbagai inisiatif lingkungan seperti bank sampah, inovasi kemasan isi ulang, dan proyek daur ulang. Namun, laporan Greenpeace (2019) menunjukkan bahwa Unilever masih menjadi salah satu penyumbang utama polusi plastik di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana implementasi kebijakan EPR oleh PT Unilever Indonesia telah sesuai dengan amanat Permen LHK No. 75 Tahun 2019, serta bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi timbulan sampah plastik selama periode 2022-2023.⁶

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

⁶ Greenpeace Indonesia. "Laporan Greenpeace terbaru: Unilever menjual 1.700 plastik sachet yang mencemari lingkungan setiap detik." 30 November 2023. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57663/laporan-greenpeace-terbaru-unilevermenjual-1-700-plastik-sachet-yang-mencemari-lingkungan-setiap-detiknya/>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) oleh PT Unilever Indonesia, dengan fokus pada kebijakan, program, serta apakah sudah sesuai dengan regulasi nasional. Penelitian ini juga menilai capaian dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan EPR, guna memberikan gambaran mengenai peran produsen, khususnya perusahaan multinasional, dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

KERANGKA DASAR TEORI

Perspektif Liberalisme

Perspektif Liberalisme dalam Hubungan Internasional menekankan kerja sama antara negara dan aktor non-negara untuk menghadapi tantangan lintas-batas secara damai dan rasional. Nilai dasarnya mencakup perdamaian, kompromi, serta kolaborasi sebagai sarana mencapai stabilitas dan kesejahteraan global.

Menurut Jackson & Sørensen, liberalisme mencakup empat aliran: sosiologis (hubungan lintas individu dan aktor swasta), interdependensi (saling ketergantungan ekonomi dan peran MNC/LSM), institusional (peran lembaga internasional dalam membangun norma dan kepatuhan), serta republikan (negara demokratis cenderung tidak berperang).⁷

Dalam kerangka ini, MNC seperti Unilever dipandang sebagai aktor rasional yang berkontribusi pada integrasi ekonomi global, sementara negara tetap berperan

⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press Hal. 177.

sebagai regulator untuk memastikan praktik korporasi sejalan dengan tujuan publik dan keberlanjutan.

Bagi penelitian ini, liberalisme relevan karena memandang isu lingkungan dan tanggung jawab produsen sebagai tantangan global yang memerlukan kolaborasi lintas-sektor. Implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) oleh PT Unilever Indonesia mencerminkan bentuk kerja sama tersebut, di mana perusahaan merespons norma internasional dari OECD, UNEP, dan standar keberlanjutan global. Kepatuhan ini menunjukkan kesadaran rasional bahwa partisipasi dalam tata kelola global menciptakan keuntungan bersama dan memperkuat legitimasi institusional.

Tingkat Analisis Kelompok (MNC)

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok dengan fokus pada perusahaan multinasional (MNC) sebagai aktor non-negara yang berperan dalam tata kelola global. Konsep tingkat analisis awalnya dikemukakan oleh Kenneth Waltz melalui *Man, the State, and War* (1959) dan kemudian berkembang mencakup aktor seperti MNC.⁸

Menurut John H. Dunning (*Eclectic Paradigm*), MNC berperan penting dalam investasi lintas negara, penyebaran teknologi, dan integrasi ekonomi global. Susan Strange juga menegaskan bahwa MNC memiliki *kekuatan struktural* yang dapat

memengaruhi kebijakan pemerintah dan pasar internasional.⁹

Melalui analisis ini, penelitian menyoroti bagaimana PT Unilever Indonesia tidak hanya tunduk pada regulasi pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam agenda lingkungan global. Dinamika internal perusahaan, seperti pembentukan divisi lingkungan dan inovasi proses, mencerminkan implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang efektif di tingkat korporasi.

Teori Neo-Institusionalisme

Pendekatan Neo-Institusionalisme menekankan bahwa organisasi tidak hanya digerakkan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh tekanan sosial dan institusional dari lingkungannya. DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa organisasi dalam suatu *organizational field* cenderung menjadi serupa karena adanya tekanan sosial yang mendorong penyesuaian terhadap norma yang berlaku, bukan semata karena persaingan atau inovasi.¹⁰

Konsep kunci dalam pendekatan ini adalah isomorfisme institusional, yaitu proses homogenisasi organisasi akibat tekanan eksternal. Perubahan

⁸ Carmen Gebhard. Levels of Analysis in International Relations. E-International Relations 27 Maret 2022. Diakses dari <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>.

⁹ J. H. Dunning. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review* 9, no. 2 (2000): 175, [https://doi.org/10.1016/S09695931\(99\)00035-9](https://doi.org/10.1016/S09695931(99)00035-9).

¹⁰ DiMaggio and W. W. Powell, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin), *Journal of Economic Sociology* 11, no. 1 (2010): 34-56, <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56>. hlm 147-149

organisasi sering kali merupakan respons terhadap harapan dari pemerintah, industri, atau komunitas profesional. DiMaggio dan Powell mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme:

1. Koersif, tekanan dari regulasi, hukum, atau aktor eksternal yang berwenang.
2. Mimetik, peniruan praktik organisasi lain dalam situasi ketidakpastian.
3. Normatif, pengaruh profesionalisasi dan standar industri yang membentuk perilaku organisasi.

Dalam penelitian ini, teori isomorfisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana Permen LHK No. 75 Tahun 2019 mendorong PT Unilever Indonesia mengadopsi kebijakan ekonomi sirkuler. Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi EPR tidak hanya didorong oleh strategi bisnis, tetapi juga oleh tekanan eksternal yang menuntut penyesuaian terhadap norma keberlanjutan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) oleh PT Unilever Indonesia pada periode 2022-2023. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap proses, tantangan, dan faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan EPR dalam konteks perusahaan multinasional.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup laporan tahunan dan keberlanjutan Unilever, regulasi pemerintah, publikasi akademik, serta laporan dari KLHK. Mengingat keterbatasan akses

terhadap dokumen internal perusahaan, penelitian ini berfokus pada sumber resmi dan publik, serta membandingkan dengan praktik EPR di negara lain untuk memperkaya perspektif global dan menilai efektivitas kebijakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi EPR di Indonesia

Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Indonesia merupakan bagian dari transisi menuju *circular economy* yang menekankan pentingnya menjaga material tetap berada dalam siklus ekonomi. Gagasan ini berakar pada pemikiran Kenneth Boulding (1966) dan Pearce & Turner (1989) yang menyoroti keterbatasan sumber daya bumi, serta melahirkan kerangka teknis seperti 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang terus berkembang sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan, EPR menjadi instrumen untuk memastikan produsen bertanggung jawab terhadap fase pascakonsumsi produk, termasuk pengumpulan dan daur ulang kemasan.¹¹

Adopsi konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Indonesia pertama kali tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 15, yang menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas pengelolaan kemasan dan produk yang tidak dapat dikomposkan. Ketentuan ini

¹¹ Boulding, K. (1966). The Economics of the Coming Spaceship Earth. In H. Jarrett (Ed.), *Environmental Quality in a Growing Economy* (pp. 3-14). Johns Hopkins University Press.

diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 (Pasal 1 ayat 5), yang mendefinisikan produsen sebagai pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang dengan kemasan yang sulit terurai oleh proses alam. Untuk memperkuat pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang menjadi pedoman utama dalam penerapan EPR di Indonesia.¹² Regulasi ini menandai pergeseran dari paradigma penanganan limbah (*end-of-pipe*) menuju tanggung jawab produsen yang meliputi R1 Pembatasan (*Reduce*), R2 Pendaauran Ulang (*Recycle*), dan R3 Pemanfaatan Kembali (*Reuse*) yang tercantum di lampiran 1 bagian B pada Permen LHK No.75 tahun 2019.¹³ Namun, implementasi EPR nasional masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya infrastruktur daur ulang, rendahnya sosialisasi regulasi, lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta belum optimalnya insentif bagi pelaku industri.

Sebagai salah satu produsen terbesar di sektor barang konsumsi, PT Unilever Indonesia Tbk menjadi perusahaan pertama yang secara aktif melaksanakan EPR sesuai Permen LHK No. 75/2019 melalui

penyusunan peta jalan pengurangan sampah. Dalam periode 2022-2023, Unilever melaporkan pengelolaan sampah plastik melalui inovasi desain kemasan, pengembangan sistem isi ulang (*refill station*), dan kemitraan dengan bank sampah maupun mitra daur ulang. Capaian tersebut menunjukkan langkah awal implementasi prinsip EPR dalam praktik industri nasional. Namun, efektivitas penerapannya perlu dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan data klaim perusahaan dan hasil audit resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Implementasi Pembatasan atau *Reduce* (R1)

Dalam kerangka Ekonomi Sirkular, *reduce* merupakan strategi utama yang berfokus pada pencegahan timbulan sampah sejak tahap produksi dan konsumsi. Strategi ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya melalui desain produk yang ringan, substitusi material, serta inovasi sistem distribusi yang mengurangi limbah. Secara normatif, landasan hukum *reduce* di Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi “a. pembatasan timbulan Sampah;” yang mana Permen LHK No. 75 Tahun 2019 yang mewajibkan produsen mengurangi penggunaan bahan dan kemasan yang sulit terurai atau tidak dapat didaur ulang.¹⁴

PT Unilever Indonesia menerapkan strategi *reduce* melalui tiga pendekatan utama:

1. Redesain kemasan, mengurangi ketebalan dan

¹² Asep Setiawan. Implementasi EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia: Peluang dan Tantangan. 26 Maret 2023. Diakses dari <https://info3r.menlhk.go.id/berita/detail/berita-15-v-berita>

¹³ Peraturan Menteri LHK No.75 tahun 2019. Lampiran 1 bagian B.

¹⁴ Peraturan Menteri LHK No.75 tahun 2019, Pasal 6 ayat 1 huruf a.

- berat material tanpa menurunkan kualitas produk.
2. Substitusi material, mengganti bahan berbasis plastik dengan material yang lebih ramah lingkungan, seperti kertas atau kayu.
 3. Perubahan format produk, memperkenalkan kemasan isi ulang (*refill pouch*) sebagai alternatif botol sekali pakai.

Pendekatan tersebut diterapkan lintas kategori produk, seperti Home Care (Rinso, Molto), Personal Care (Citra, Dove, Lifebuoy), dan Ice Cream (Walls). Berdasarkan laporan keberlanjutan, Unilever mengklaim pengurangan plastik murni sebesar 5.500 ton pada 2022¹⁵ dan meningkat menjadi 6.800 ton pada 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari kategori Home Care dan Ice Cream. Capaian ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada plastik baru, meskipun data kontribusi kuantitatif dari setiap kategori belum sepenuhnya dilaporkan secara terbuka.¹⁶

Tabel.1 Perbandingan Klaim *Reduce* PT Unilever Indonesia dan Audit KLHK

Tahun	Klaim PT Unilever Indonesia	Data Audit KLHK	Catatan
2022	5.500 ton plastik berkurang	0 ton	Tidak ada capaian <i>reduce</i> yang diverifikasi
2023	6.800 ton	3.640	Diverifikasi

¹⁵ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2022, hal 112-113.

¹⁶ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2023, hal 195-196.

	plastik berkurang	ton	si melalui redesign kemasan
--	-------------------	-----	-----------------------------

Sumber: PPID KLHK¹⁷

Perbandingan antara klaim perusahaan dan hasil audit KLHK menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Audit pemerintah mencatat bahwa capaian *reduce* Unilever pada 2022 belum diverifikasi (0 ton), sedangkan pada 2023 diakui sebesar 3.640 ton dari klaim perusahaan 6.800 ton. Kesenjangan ini menunjukkan dua hal penting: pertama, adanya perbedaan metodologi penghitungan antara laporan keberlanjutan dan audit regulator; kedua, sebagian capaian tahun 2022 memang masih termasuk tahap uji coba sesuai fase implementasi Permen LHK No. 75/2019.

Secara keseluruhan, implementasi *reduce* oleh PT Unilever Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan tonase pengurangan plastik dari tahun ke tahun. Namun, disparitas antara klaim dan verifikasi mengindikasikan perlunya sinkronisasi metodologi dan transparansi data agar capaian yang dilaporkan industri dapat diakui secara konsisten oleh pemerintah.

Implementasi Pedauran Ulang atau *Recycle* (R2)

Pendauran Ulang atau *Recycle* merupakan strategi pengolahan kembali material limbah menjadi bahan baku baru agar dapat dimasukkan kembali ke dalam rantai

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2025. Data hasil permohonan informasi publik melalui PPID diakses melalui sistem PPID KLHK pada 8 Mei 2025.

produksi. Strategi ini berperan penting dalam menekan ketergantungan terhadap bahan mentah baru dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Di Indonesia, dasar hukum *recycle* tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi “b. pendauran ulang Sampah;” artinya Permen LHK No. 75 Tahun 2019 yang mewajibkan produsen melakukan pendauran ulang sampah melalui penarikan kembali kemasan pascakonsumsi.¹⁸ Dengan demikian, *recycle* menjadi salah satu komponen wajib dalam pelaksanaan EPR, di mana produsen diharuskan bekerja sama dengan mitra daur ulang dan melaporkan hasilnya secara terukur kepada regulator.

PT Unilever Indonesia melaksanakan program *recycle* dengan fokus pada dua aspek utama:

1. Penggunaan bahan daur ulang pascakonsumsi (*Post-Consumer Recycled Plastic/PCR*) dalam kemasan produknya, dan
2. Pengumpulan serta pengolahan plastik pascakonsumsi melalui jaringan bank sampah dan mitra daur ulang.

Pada tahun 2022, perusahaan melaporkan penggunaan PCR pada berbagai merek seperti Dove, Sunsilk, Molto, dan Bango dengan proporsi berbeda antara 25-100%. Selain itu, lebih dari 4.000 unit bank sampah binaan diklaim berhasil mengumpulkan sekitar 13.000 ton plastik untuk didaur ulang bersama mitra lokal.¹⁹

Pada 2023, implementasi program meningkat dengan

pengumpulan 18.000 ton plastik, termasuk penerapan PCR pada 12% total kemasan botol dan pouch. Unilever juga melaporkan penggunaan teknologi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) sebagai alternatif pengolahan residu plastik non-recyclable.²⁰

Tabel.2 Perbandingan Klaim *Recycle* PT Unilever Indonesia dan Audit KLHK

Tahun	Klaim PT Unilever Indonesia	Data Audit KLHK	Catatan
2022	13.000 ton plastik didaur ulang melalui bank sampah dan mitra	6.144 ton	Selisih hampir 50% antara klaim dan verifikasi
2023	18.000 ton plastik dikumpulkan untuk daur ulang, 12% PCR pada botol & pouch	8.672 ton	KLHK hanya mengakui sebagian klaim; kontribusi PCR tidak dikuantifikasi rinci

Sumber: PPID KLHK²¹

Berdasarkan Tabel Perbandingan Klaim *Recycle* PT Unilever Indonesia dan Audit KLHK, terdapat selisih signifikan antara klaim perusahaan dan hasil verifikasi pemerintah. Pada tahun 2022, Unilever mengklaim 13.000 ton plastik berhasil didaur ulang, namun audit KLHK hanya mengakui

¹⁸ Peraturan Menteri LHK No.75 tahun 2019, Pasal 6 ayat 1 huruf b.

¹⁹ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2022, hal 113-115.

²⁰ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2023, hal 195.

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2025. Data hasil permohonan informasi publik melalui PPID, diakses melalui sistem PPID KLHK pada 8 Mei 2025.

6.144 ton. Sementara itu, pada 2023, klaim perusahaan mencapai 18.000 ton tetapi audit hanya memverifikasi 8.672 ton.

Perbedaan hampir 50% antara klaim internal dan data pemerintah menunjukkan masih adanya tantangan transparansi dan ketidaksamaan metodologi pelaporan. Sebagian capaian yang dilaporkan perusahaan mencakup aktivitas pengumpulan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria daur ulang material menurut audit pemerintah. Selain itu, kontribusi PCR belum dijelaskan secara rinci dalam satuan tonase, sehingga sulit untuk mengukur dampak aktualnya terhadap pengurangan plastik murni.

Secara umum, strategi *recycle* menjadi pilar paling dominan dalam implementasi EPR Unilever karena kontribusinya terhadap angka pengelolaan limbah terbesar dibandingkan *reduce* dan *reuse*. Namun, kesenjangan antara klaim dan verifikasi menunjukkan perlunya peningkatan akurasi pelaporan, standar penghitungan tonase yang seragam, serta mekanisme audit independen agar data keberlanjutan dapat dipercaya dan konsisten secara nasional.

Implementasi Pemanfaatan Kembali atau Reuse (R3)

Strategi reuse dalam Ekonomi Sirkular berfokus pada memperpanjang siklus hidup kemasan tanpa melalui proses pengolahan ulang. Berbeda dari *recycle*, pendekatan ini menunda timbulan sampah dengan cara menggunakan kembali kemasan atau wadah isi ulang. Di Indonesia, reuse memiliki dasar hukum pada Pasal 6 ayat (1) huruf c yang berbunyi “c. pemanfaatan kembali Sampah.” Pada Permen LHK No. 75 Tahun 2019

yang menegaskan kewajiban produsen untuk melakukan pemanfaatan kembali kemasan produk.²² Regulasi ini memperkuat peran produsen dalam mengembangkan sistem penarikan dan penggunaan ulang kemasan, bukan sekadar bergantung pada aktivitas konsumen. PT Unilever Indonesia menjalankan program reuse melalui sistem isi ulang (*refill system*) yang melibatkan kolaborasi dengan bank sampah, gerai mitra, dan startup sosial.

Pada tahun 2022, perusahaan memulai tahap percontohan dengan meluncurkan U-Refill Station di 100 titik di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, bekerja sama dengan mitra seperti Saruga, QYOS, dan Siklus. Program ini memungkinkan konsumen membeli produk Home Care dan Personal Care tanpa kemasan sekali pakai. Selain itu, perusahaan memperkenalkan Smart Drop Box sebagai sarana digital untuk mengumpulkan kembali kemasan plastik dengan sistem pemindaian barcode.²³

Pada 2023, skala program meningkat melalui peluncuran Unilever Refill Programme di 817 lokasi yang berhasil menjual 91.000 liter produk isi ulang, diklaim setara dengan pengurangan 6,3 ton plastik. Kolaborasi dengan mitra seperti Yasrupel, Lohjinawi, dan Alner memperkuat pendekatan komunitas dan pemberdayaan UMKM. Menurut laporan Unilever, kemitraan dengan Alner memberdayakan 675 UMKM dan mencegah timbulan sekitar 4,4 ton plastik baru, sekaligus

²² Peraturan Menteri LHK No.75 tahun 2019, Pasal 6 ayat 1 huruf c.

²³ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2022, hal 115.

memberikan peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha kecil.²⁴

Tabel.3 Perbandingan Klaim *Reuse* PT Unilever Indonesia dan Audit KLHK

Tahun	Klaim Unilever	Data Audit KLHK	Catatan
2022	100 <i>U-Refill Station</i> (data tonase tidak tersedia)	Tidak ada capaian reuse tercatat	Program masih tahap percontohan
2023	817 <i>Refill Programme Station</i> , 91.000 liter produk terjual, setara 6,3 ton plastik berkurang	5,2 ton	Audit KLHK hanya mengakui sebagian capaian reuse

Sumber: PPID KLHK²⁵

Hasil audit KLHK yang tercantum dalam Tabel.3 Perbandingan Klaim *Reuse* PT Unilever Indonesia dan Audit KLHK menunjukkan adanya kesenjangan antara data perusahaan dan verifikasi pemerintah. Pada 2022, belum ada capaian yang tercatat secara resmi karena program masih dalam tahap percontohan. Sementara pada 2023, dari klaim pengurangan 6,3 ton plastik, audit KLHK hanya mengakui 5,2 ton.

²⁴ Laporan Keberlanjutan Unilever Tahun 2023, hal 200.

²⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2025. Data hasil permohonan informasi publik melalui PPID diakses melalui sistem PPID KLHK pada 8 Mei 2025.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program *reuse* Unilever telah berkembang dari skala uji coba menuju operasional, kontribusinya terhadap pengurangan sampah plastik nasional masih relatif kecil dibandingkan strategi *reduce* dan *recycle*. Hambatan utama berasal dari perilaku konsumen yang masih bergantung pada kemasan sachet, serta kesiapan infrastruktur dan kapasitas UMKM yang belum merata. Dengan demikian, efektivitas *reuse* masih terbatas pada wilayah tertentu dan memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat agar dapat diadopsi secara luas.

Analisis Kesesuaian Implementasi dengan EPR dan Regulasi

Hasil analisis yang merujuk pada Tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cukup besar antara capaian yang dilaporkan PT Unilever Indonesia dalam laporan keberlanjutan dengan hasil audit resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada strategi *reduce*, perusahaan mengklaim pengurangan 5.500 ton plastik pada 2022 dan 6.800 ton pada 2023, namun audit KLHK hanya mengakui 3.640 ton pada 2023 dan 0 ton pada 2022. Pada *reuse*, dari klaim 6,3 ton plastik yang dihemat, audit mencatat 5,2 ton. Sedangkan pada *recycle*, dari klaim 13.000-18.000 ton, audit hanya memverifikasi 6.144-8.672 ton.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa capaian yang diklaim perusahaan cenderung lebih tinggi dibanding hasil audit pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan metodologi pelaporan: laporan perusahaan menggunakan pendekatan agregat berbasis capaian

internal, sementara audit KLHK hanya mencatat kegiatan yang memenuhi kriteria verifikasi lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi mekanisme pelaporan antara pihak swasta dan regulator agar hasil implementasi EPR dapat dinilai secara objektif dan terukur.

Jika dibandingkan dengan kerangka regulatif Permen LHK No. 75 Tahun 2019, perbedaan capaian antara klaim perusahaan dan hasil audit tidak selalu mencerminkan inkonsistensi, melainkan juga menunjukkan perbedaan fase implementasi. Berdasarkan lampiran Permen tersebut, tahun 2022 termasuk tahap perencanaan dan uji coba, sementara 2023 menandai awal tahap pelaksanaan penuh. Oleh karena itu, wajar bila capaian 2022 belum tercatat dalam audit pemerintah.

Data audit 2023 menunjukkan bahwa Unilever mulai masuk dalam fase implementasi yang diakui, dengan capaian *reduce* sebesar 3.640 ton, *reuse* sebesar 5,2 ton, dan *recycle* sebesar 8.672 ton. Fakta ini menandakan bahwa secara umum, program Unilever sudah berjalan sesuai arah kebijakan nasional, meski masih berada pada tahap awal. Dengan demikian, kesenjangan data lebih tepat dipahami sebagai bagian dari transisi institusional dan teknis menuju penerapan EPR yang terverifikasi secara nasional.

Perbedaan hasil antara laporan perusahaan dan audit pemerintah juga menyoroti persoalan transparansi data dan metodologi pelaporan. Laporan keberlanjutan Unilever cenderung menampilkan capaian kuantitatif yang besar tanpa penjelasan rinci mengenai perhitungan tonase, baseline, dan

wilayah cakupan. Sebaliknya, KLHK hanya mencatat data yang dapat diverifikasi secara langsung di lapangan, sehingga hasilnya tampak lebih kecil.

Kondisi ini menggambarkan asimetri informasi antara pelaku industri dan regulator. Dari sisi perusahaan, laporan global ditujukan untuk kepentingan reputasi dan kepatuhan ESG, sedangkan dari sisi pemerintah, audit ditujukan untuk memastikan akuntabilitas capaian nasional. Tanpa adanya mekanisme pelaporan yang terbuka dan metodologi yang seragam, kesenjangan ini berpotensi terus berulang dan menghambat akurasi evaluasi kebijakan EPR. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan transparansi pelaporan, verifikasi independen, dan koordinasi regulatif agar capaian industri dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.

Kesenjangan antara klaim perusahaan dan audit pemerintah memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan pencapaian target nasional pengurangan 30% sampah plastik pada tahun 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Permen LHK No. 75 Tahun 2019. Jika capaian aktual mengikuti angka verifikasi pemerintah, kontribusi industri besar seperti Unilever masih tergolong rendah untuk mencapai target tersebut.

Selain itu, distribusi capaian antarstrategi belum seimbang. *Reduce* dan *recycle* menunjukkan progres signifikan, sedangkan *reuse* masih terbatas pada skala lokal. Padahal, *reuse* berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi dan transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih substantif.

Dalam jangka panjang, tantangan utama bukan hanya peningkatan angka pengurangan plastik, tetapi juga peningkatan kredibilitas dan integrasi pelaporan keberlanjutan antara perusahaan dan pemerintah. Tanpa penyelarasan metodologi dan perluasan skala program reuse, target nasional EPR berisiko sulit tercapai. Dengan demikian, transparansi data, konsistensi audit, dan penguatan insentif kebijakan menjadi faktor kunci untuk memperkuat kontribusi industri terhadap keberhasilan implementasi EPR di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persoalan sampah plastik di Indonesia dan upaya pemerintah mengatasinya melalui Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Aturan ini menjadi dasar penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang menuntut produsen mengambil tanggung jawab atas pengelolaan kemasan pascakonsumsi. Penelitian ini menelaah bagaimana PT Unilever Indonesia mengimplementasikan ketentuan tersebut selama periode 2022-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unilever telah melaksanakan berbagai program pengurangan dan pengelolaan sampah pascakonsumsi, seperti pengembangan bank sampah, program daur ulang, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan komunitas. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya perusahaan untuk mematuhi Permen LHK No. 75 Tahun 2019, meskipun penerapannya masih terfokus di wilayah dengan dukungan infrastruktur yang kuat dan belum

menjangkau seluruh daerah operasional.

Penerapan EPR oleh Unilever juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal sesuai dengan pendekatan Neo-Institusionalisme, terutama tekanan koersif dari regulasi pemerintah, tekanan normatif dari standar keberlanjutan, dan tekanan mimetik dari praktik industri sejenis. Faktor-faktor tersebut mendorong Unilever menyesuaikan kebijakan dan struktur internalnya agar sejalan dengan tuntutan regulasi dan ekspektasi publik.

Secara keseluruhan, implementasi EPR di PT Unilever Indonesia menunjukkan bentuk kepatuhan institusional terhadap Permen LHK No. 75 Tahun 2019, meskipun efektivitasnya masih terbatas oleh jangkauan wilayah, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, dan koordinasi lintas aktor. Ke depan, optimalisasi EPR memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar tanggung jawab produsen dapat dijalankan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boulding, K. (1966). The economics of the coming spaceship earth. In H. Jarrett (Ed.), *Environmental quality in a growing economy* (3-14). Johns Hopkins University Press.

Jackson, R., & Sørensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford:Oxford University Press.

Jurnal

DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and

collective rationality in organizational fields. *Journal of Economic Sociology*, 11(1), 34-56. <https://doi.org/10.17323/1726-32472010-1-34-56>

J. H. Dunning. (2000). The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. *International Business Review*, 9(2), 175. [https://doi.org/10.1016/S0969-5931\(99\)00035-9](https://doi.org/10.1016/S0969-5931(99)00035-9)

Website

Greenpeace Indonesia. (2023, November 28). Laporan Greenpeace terbaru: Unilever menjual 1.700 plastik sachet yang mencemari lingkungan setiap detik. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57663/laporangreenpeace-terbaru-unilever-menjual-1-700-plastik-sachet-yang-mencemari-lingkungan-setiap-detik/>

Setiawan, Asep. Implementasi EPR (Extended Producer Responsibility) di Indonesia: Peluang dan Tantangan. 26 Maret 2023. <https://info3r.menlhk.go.id/berita/detail/berita-15-v-berita>.

Peraturan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 14 dan 15.

Laporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2025). Data hasil permohonan informasi publik melalui PPID KLHK terkait roadmap pengurangan sampah plastik (Dokumen internal, diakses melalui PPID KLHK pada 12 Februari 2025).

OECD. *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments*. Paris: OECD Publishing, 2001. <https://doi.org/10.1787/9789264189867-en>.

Unilever Indonesia. (2020). Laporan Keberlanjutan 2020. <https://www.unilever.co.id/planet-dan-masyarakat/laporan-keberlanjutan/>

Unilever Indonesia. (2022). Laporan Keberlanjutan 2022. <https://www.unilever.co.id/planet-dan-masyarakat/laporan-keberlanjutan/>